

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 158

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 158 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH,
AIR MINUM, DAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH, AIR MINUM, DAN RUMAH SUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun Kabupaten Gunungkidul.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT;
- c. pengelolaan air limbah domestik, air minum non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terfasilitasi, dan rumah susun;
- d. pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan non perpipaan;

- e. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT;
- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT;
 - e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT;
 - f. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT;

- g. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun;
- h. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT;
- l. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dilakukannya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 158.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 158 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH,
AIR MINUM, DAN RUMAH SUSUN

Bagan Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA